

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH
UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI**



Diajukan oleh:

Vivi Monica Simanjuntak

NPM : 160512262

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH
UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI**



Diajukan oleh:

Vivi Monica Simanjuntak

NPM : 160512262

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH
UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI**



**Diajukan oleh :
Vivi Monica Simanjuntak**

Npm : 160512262
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 22 April 2020

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum Tanda tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", followed by a colon ":".

Siap pendadaran bulan Mei 2020

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH
UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Univertas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada penulis. Penulis juga dedikasikan kepada Papa **Reymon Simanjuntak**, Ibu **Elvi Sibarani**, Adek **Mutiara Simanjuntak** dan Adek **Novelia Simanjuntak** atas segala kekuatan dan doa yang selalu mereka berikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

EFESUS 6 : 17

“Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, Yaitu Firman Allah”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 April 2020

Yang menyatakan,

Vivi Monica Simanjuntak



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI”**, yang merupakan permasalahan hukum terkait dengan besarnya angka perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penulisan Hukum/Skripsi ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak dapat selesai apabila tanpa bantuan dan dukungan serta doa dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dan dorongan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf-staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas *Cleaning Service* di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Teruntuk sahabat penulis Ingrid Sri Herawaty Tampubolon dan Eka Putri Damanik yang selalu setia dan menyemangati penulis meskipun dalam proses

pengerjaan Penulisan Hukum/Skripsi ketawa-ketawa tetapi membuat penulis bahagia.

7. Kepada sahabat-sahabat penulis seperjuangan Angel, Hans, Andy, Tesa, Mario serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan semua teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, kebahagiaan dan memori-memori indah dipergustakaan.
8. Untuk Guru-guru Sekolah Minggu HKBP Yogyakarta yang selalu menyemangati penulis dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman KKN Unit Q Kelompok 82 terima kasih untuk dukungannya dan semangatnya meskipun lewat daring.

Yogyakarta, 09 April 2020

Penulis

Vivi Monica Simanjuntak

ABSTRACT


Early marriage is defined as a marriage of a boy and a girl under nineteen years of age. The marriage is done by the immature couple who do not understand the purpose in marriage. The rise of cases of early marriage in Indonesia is due to the actions of some parents. The methodology used in this research is the normative method is based on legal norms, legal rules, legal theories, and legal opinions. The marriage committed by minors, they arrange the early marriage of their children because of some factors and it usually happens to the girls. One of the causes of this matter to a girl is economic factor. It occurs because the condition of underprivileged family of the girl that makes the parents decide to marry her with a rich man. The effect of early marriage particularly on girls is on their reproductive health. The underage girls who have immature of reproductive system are not ready for having sex and getting pregnant. In addition, the government has not yet given strict sanctions for children who have had marriages and it causes the improvement of cases of children having marriages. To decrease these cases and provide a protection for children, the government has renewed the regulation of the minimum age limit for marriage both for men and women is over nineteen years old.

Keywords : Early Marriage, Law, Children, Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Perkawinan Anak	22
3. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak terkhusus anak perempuan ..	25
4. Dampak yang terjadi dari perkawinan anak terkhusus kepada anak perempuan.	28
B. Tinjauan tentang Anak Di Bawah Umur	32
1. Pengertian Anak	32
2. Anak Di Bawah Umur	34

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	37
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	37
2. Asas dan tujuan Perlindungan Anak.....	38
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	41
Daftar Pustaka	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga menjadi harapan bangsa dimasa depan yang harus diakui dan dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah telah memberikan hak-hak kepada anak yang telah didapatkan sejak anak tersebut dilahirkan. Hak-hak anak itu telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua untuk melindungi anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan mengenai kesejahteraan anak.¹ Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, perlindungan hukum terhadap anak meliputi kesejahteraan anak dibidang jasmani, rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-

¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosial.² Didalam buku Aspek Hukum Perlindungan Anak, Barda Nawawi Arief mengartikan perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Ditinjau dari sifat perlindungannya, sifat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi : perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana, dan perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁴ Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Untuk melakukan pembinaan dan perlindungan anak, dibutuhkan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, media massa, serta lembaga pendidikan.

Maraknya kasus yang sedang terjadi di Indonesia dan sedang kontroversi ialah perkawinan dibawah umur atau yang sering dikenal dengan perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan diusia yang terlalu muda.

² MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halamanim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Admajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.12

³ Aminah Azis, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press. Medan, Medan, hlm.15

⁴ Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm.20

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Seorang anak dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18, termasuk anak yang berada didalam kandungan.” KUHPerdara Pasal 330 juga memberikan penjelasan terkait dengan batas usia dewasa yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya”, dan masih banyak lagi keanekaragaman pengertian anak tentang minimal batas usia tersebut.

Di era modern ini, perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah, misalnya di Kabupaten Kulonprogo. Kulonprogo adalah kabupaten yang cukup dikenal oleh sebagian masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perkawinan dibawah umur. Berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), melalui laporan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan, pada tahun 2018 per Januari ada 10 pasang yang mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan perkawinan dini tersebut.⁵

Secara umum, dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri bertanggungjawab atas ketahanan rumah tangga. Suami yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, dan isteri juga bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, selain itu isteri juga seharusnya dapat memberikan

⁵ Radar Jogja, Pernikahan Dini Masih Tinggi, <https://radarjogja.jawapos.com/2018/03/08/pernikahan-dini-masih-tinggi/>, diakses 14 Februari 2020, pukul 12.45 WIB

keturunan kepada suami. Isteri yang selama kehamilan melewati banyaknya proses yang terbilang cukup berat salah satunya melahirkan dengan membutuhkan pengorbanan. Melihat pengertian Perkawinan tersebut, maka perkawinan dibawah umur tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena mempunyai dampak negatif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Maraknya perkawinan dibawah umur tersebut pastinya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orangtua, anak, dan masyarakat yang akan mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami arti sebenarnya dari tujuan perkawinan tersebut, faktor ekonomi dan lingkungan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Insiden hamil diluar nikah yang menjadi efek dari pergaulan bebas dikalangan remaja serta kurangnya pengawasan orangtua dapat menjadi pemicu dari perkawinan usia dini, terlebih lagi adanya dispensasi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah melanggar Undang-undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan tentang dispensasi yang diatur dalam pasal 7 (2) Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa : “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Namun dispensasi yang diberikan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena seolah-olah memperbolehkan perkawinan di bawah umur yang sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum didalam Undang-undang Perlindungan Anak. Meskipun adanya pengaturan tentang dispensasi tersebut, kita sebagai masyarakat harus melihat dan memikirkan kembali adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur tersebut.

Dampak yang paling dirasakan bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur menimbulkan persoalan rumah tangga antara lain adanya percekocokan, ketidakstabilan emosi antara suami dan isteri, dampak yang juga dirasakan anak perempuan sebagai isteri yaitu mereka akan kehilangan masa-masa remaja dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi jika ditambah dengan masalah kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang secara biologis alat-alat reproduksinya masih proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia dibawah umur, sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Hal itu, berkaitan juga kepada anak yang dikandung, ibu tersebut belum bisa

memberikan keterampilan untuk mengasuh anaknya, karena adanya sifat keremajaan yang masih di miliki seorang ibu muda tersebut daripada memiliki sifat keibuannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan besarnya angka kelahiran prematur bagi anak yang dikandung, dan yang lebih parahnya akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi ibu muda saat melahirkan dan juga bayinya, hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Pemerintah telah membuat aturan tentang usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi Laki-laki dan Perempuan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengurangi dampak tersebut. Bagi seseorang yang usianya belum mencapai dari usia minimal perkawinan dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun demikian, peraturan yang dibuat oleh pemerintah terbilang baru, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui tentang batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan itu, dan tetap saja masih ada orang yang melakukan perkawinan usia muda. Pemerintah diharapkan mampu memberikan penyuluhan undang-undang terkait perkawinan dibawah umur dan menjelaskan dampak atau resiko apa saja yang dapat terjadi apabila melaksanakan perkawinan dibawah umur. Sehingga, masyarakat akan memikirkan dua kali untuk melakukan perkawinan dibawah umur tersebut.

Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan dibawah umur, yang harus disadarkan pemikirannya untuk tidak dapat mengkawinkan anaknya dalam usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar permasalahan hukum tersebut dapat di kurangi seminimal mungkin keberadaannya ditengah masyarakat.

Dari uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang perkawinan usia muda, sehingga penulis memberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dirumuskan rumusan masalah adalah

1. Mengapa perempuan di bawah umur bersedia melakukan perkawinan usia dini ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa perempuan dibawah umur bersedia melakukan perkawinan usia dini
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan khususnya di bagian hukum pidana terkait “bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur yang akan melakukan perkawinan terkhusus bagi anak perempuan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang akan di timbulkan apabila anak dibawah umur melakukan perkawinan.

c. Bagi Orang Tua

Memberikan pengetahuan dan menjadi masukan kepada para orang tua untuk melakukan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya, agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur serta memberikan perlindungan kepada anak terutama hak-hak anak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Pidana terutama dalam hukum perlindungan anak yang terdapat di UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini” merupakan karya asli dari penulis yang baru dan bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penelitian penulis lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian ini

merupakan pelengkap atau pembaharuan. Adapun beberapa penelitian dengan tema yang serupa adalah sebagai berikut :

1. Nama : Ni Made Gita Kartika Udayani
NIM : 120510949
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bangli
Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur menurut Undang-undang perlindungan anak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali ?
Hasil Penelitian :
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 2 yang terdiri dari pengertian perlindungan anak serta hak-hak anak tersebut. Banyak nya yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut, sehingga hak-hak anak tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar terpenuhinya hak anak tersebut.

Perbandingan Skripsi :

Skripsi Ni Made Gita Kartika Udayani jika dibandingkan dengan penelitian yang di buat oleh penulis jelas berbeda. Skripsi yang dibuat oleh Ni Made Gita Kartika Udayani membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur yang terdapat di Kabupaten Bangli, dalam hal ini, menitikberatkan pada hak-hak anak yang belum sepenuhnya tercapai. Sehingga jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang melakukan perkawinan usia dini terkhusus anak perempuan.

2. Nama : Atrit Hinong Dorong H.A
 NIM : 030710101264
 Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut
 Hukum Perkawinan Indonesia

Rumusan Masalah:

- a. Apakah kriteria perkawinan dibawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia ?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan dibawah umur ?

Hasil Penelitian :

Kriteria batas usia berdasarkan dengan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, penyimpangan yang terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

orangtua dari pihak pria dan wanita. Prinsip perkawinan dibawah umur dapat dicegah dan dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur didalam UU Perkawinan, dan dapat di batalkan yang diatur di dalam UU Perkawinan pula.

Perbandingan Skripsi :

Skripsi Atrit Hinong Dorong H.A jika dibandingkan dengan penelitian yang di buat oleh penulis jelas berbeda. Skripsi yang dibuat oleh Atrit Hinong Dorong H.A membahas tentang kajian yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ini menitiberatkan pada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi apabila terjadinya perkawinan dibawah umur, karena tidak memenuhi nya syarat perkawinan tersebut. Sehingga jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang melakukan perkawinan usia dini terkhusus anak perempuan.

3. Nama : Livi Agustri Milala
 NIM : 090200016
 Judul : Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur
 (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam Dan UU
 Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Rumusan Masalah :

- a. Apa sajakah faktor penyebab timbulnya perkawinan anak dibawah umur ?
- b. Apa dampak dari suatu perkawinan yang salah satu dan/atau kedua pasangan suami istri masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur ?

c. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur?

Hasil Penelitian :

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur yakni kurangnya pencegahan dari orangtua, kurangnya efektifitas UU Perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya kasih sayang dari orangtua. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis nasional, meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen internasional, serta melakukan reformasi undang-undang perkawinan.

Perbandingan Skripsi :

Skripsi Livi Agustri Milala jika dibandingkan dengan penelitian yang di buat oleh penulis jelas berbeda. Skripsi yang dibuat oleh Livi Agustri Milala membahas tentang analisis perkawinan anak dibawah umur yang ditinjau dari segi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini, menitikberatkan pada faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur itu dilakukan. Sehingga jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang melakukan perkawinan usia dini terkhusus anak perempuan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentrangan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

2. Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan.

4. Perkawinan

Menurut K. Wantjik Saleh SH, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁷

⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

⁷ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 14

5. Usia Muda

Menurut Zakiah Daradjat, usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap, cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus atau bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengenai hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan; Pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) sampai (4) mengenai hak-hak anak; Pasal 9 mengenai tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak.
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 10) Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat terkait dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas doktrin, buku, hasil penelitian, artikel, internet dan lain sebagainya.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan surat kabar (cetak/elektronik).

4. Analisis Data.

Analisis data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang penulis beri judul Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini.

⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Malang, hlm 295.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Maraknya perkawinan dibawah umur yang terjadi diberbagai kota atau wilayah yang ada di Indonesia. Hal tersebut justru dapat dipicu dari berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, kebanyakan para remaja atau anak dibawah umur terkhusus kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan karna dapat menjadi alasan untuk memberikan keuntungan kepada orang tua si gadis. Selain itu, perkawinan dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pedalaman tetapi juga berada di wilayah perkotaan, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab perkawinan dibawah umur di wilayah perkotaan ialah adanya faktor pergaulan bebas atau insiden hamil diluar nikah. Pengaturan dispensasi yang diberikan oleh pemerintah juga dapat menjadikan salah satu faktor dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur, niat pemerintah untuk menolong anak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur karna unsur yang tidak bisa dielakkan justru dapat menjadi kesempatan atau keuntungan bagi anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

2. Dari segi aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, pemerintah telah membuat dan mengeluarkan peraturan terkait dengan batas usia minimal dalam melakukan perkawinan. Pemerintah yang khawatir mengenai banyaknya anak dibawah umur yang melakukan perkawinan sehingga dapat terjadinya dampak-dampak yang ditimbulkan dari anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut. Didalam Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang Perlindungan Anak, tidak disebutkan sanksi bagi anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Meskipun belum adanya sanksi tersebut, pemerintah Indonesia telah memperbaharui aturan terkait dengan perkawinan yaitu batasan usia, dengan mempertimbangkan untuk mengurangi perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang batasan umur yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Fungsi dan peran keluarga yang sangat berarti bagi anak. keluarga dapat mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda tersebut. Melalui pola asuh serta pengawasan orang tua yang cukup kepada anaknya dalam hal mendidik dan memberikan pengetahuan umum serta agama kepada anak, memberikan pengalaman-pengalaman hidup kepada anaknya dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk kehidupan dimasa yang akan mendatang khususnya dalam kehidupan berumah tangga.
2. Peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut terutama dalam segi memberikan penyuluhan terkait dengan konsekuensi pernikahan muda terutama di pedesaan dan meningkatkan standar umum pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu juga harus adanya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan sanksi bagi anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Dengan demikian, kasus perkawinan dibawah umur yang berada diwilayah Indonesia ini dapat di cegah dan ditangani dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Anton M. Moeliono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid AsySyari'ah)*, Noerfikri, Palembang.
- M. Taufik Makarao et al, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta.
- Titik Triwulan Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, Jakarta.

Waluyad, 2009, *Hukum Perlindungan anak*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal/Majalah

Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota*, IAIN Walisongo, Semarang.

Aminah Azis, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press. Medan, Medan.

Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol-III/No-01/Mei/2014, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halamanim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Admajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Rosdalina Bukido, 2018, *Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya*, *Jurisprudentie*, Vol-V/No-02/Desember/2018, Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses senin 17 Februari 2020, pukul 15.30 WIB

<https://radarjogja.jawapos.com/2018/03/08/pernikahan-dini-masih-tinggi/>, diakses 14 Februari 2020, pukul 12.45 WIB

